



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
NOMOR 536 TAHUN 2025

TENTANG  
*STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE* PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI  
PUBLIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelayanan informasi publik di Lingkungan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, perlu menetapkan *standard operational procedure* penyusunan daftar informasi publik Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
8. Peraturan Presiden Nomor 41 tahun 2021 tentang Alih Status Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menjadi Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi kementerian Agama;



12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 87 Tahun 2023 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Sebagai Satker Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO TENTANG *STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE* PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO.

KESATU : *Standard operational procedure* penyusunan daftar informasi publik Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifudin Zuhri Purwokerto sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada tanggal 19 Agustus 2025  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN  
ZUHRI PURWOKERTO,

#

RIDWAN





**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126

Nomor SOP :  
Tanggal Pembuatan : 5 Mei 2025  
Tanggal Revisi :  
Tanggal Efektif :

Rektor UIN Prof. K.H Saifuddin  
Zuhri Purwokerto/Atasan PPID

Disahkan oleh :

Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag.  
NIP. 197201052000031003

### STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

### PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

#### DASAR HUKUM

1. UU No. 14 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. KMA No. 168 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama;
3. KMA No. 92 tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID; Kemenag dan Atasan PPID Kemenag RI;
4. KMA No. 657 tahun 2021 PPID Kemenag dan Atasan PPID Kemenag RI;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; dan
8. SK Rektor Nomor 218 Tahun 2025 Tentang Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi PPID UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

#### KUALIFIKASI PELAKSANA

1. D3/S-1;
2. Terampil menggunakan komputer dan IT;
3. Kompeten dalam tata kelola informasi dan dokumentasi

#### KETERKAITAN

1. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik
2. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik
3. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik
4. SOP Fasilitasi Keberatan Informasi Publik

#### PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer
2. Jaringan Internet
3. ATK dan Printer

#### PERINGATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, mengakibatkan tidak terlaksananya layanan informasi publik yang profesional, adil dan akurat

#### PENCATATAN dan PENDATAAN

1. Dokumen surat/disposisi;
2. Berita Acara;
3. Pengarsipan





**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
 Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126

Nomor SOP :  
 Tanggal Pembuatan : 5 Mei 2025  
 Tanggal Revisi :  
 Tanggal Efektif :

Rektor UIN Prof. K.H Saifuddin  
 Zuhri Purwokerto/Atasan PPID

Disahkan oleh :

Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag.  
 NIP. 197201052000031003

**STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)**

**PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK**

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		PPID Pelaksana	PPID Utama	Atasan PPID	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menyusun draf DIP berdasarkan UU 14 2008 dan Perki 1 2017 dan Perki 1 2021					Maksimal 14 hari kerja	Draf awal
2	Rapat penetapan draf DIP				Draf awal		Notulensi rapat berisi catatan perbaikan
3	Memperbaiki draf sesuai hasil rapa			Tidak			
4	Mengecek draf DIP akhir		Ya		Draf DIP akhir	Maksimal 5 hari kerja	Draf yang siap disahkan
5	Mengesahkan DIP Tahunan				Draf yang siap disahkan	Maksimal 10 hari kerja	Draf yang sudah disahkan

